

SURAT TERBUKA KOALISI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENCABUTAN ATAU REVISI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Kepada Yth.,

**Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Tempat**

Dengan hormat,

Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi terwujudnya tata kelola hutan yang baik dan berkelanjutan. Sejak 2003, sebagian dari kami telah terlibat dalam proses penyusunan SVLK, dan kami pun telah berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemantauan dan penguatan SVLK, sejak diimplementasikan pada 10 September 2010. Mengapa kami peduli dengan SVLK? Karena SVLK menandai sejarah panjang bagi Indonesia dalam upaya reformasi sektor kehutanan dan tata kelola hutan, saat dicap/dianggap sebagai negara yang tidak peduli dengan kelestarian hutan. Pembalakan Haram atau *Illegal Logging* (IL), yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, merusak reputasi produk kayu Indonesia, dan berdampak pada terjadinya 'boikot' terhadap produk-produk kayu Indonesia.

Seperti Bapak Presiden ketahui, saat ini SVLK oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil *illegal logging*. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, **Dokumen V-Legal yang menjadi standar verifikasi legalitas kayu sesuai peraturan SVLK tidak lagi menjadi syarat ekspor untuk produk industri kehutanan**. Permendag 15/2020 tidak sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di mana Pemerintah bertanggung jawab mencegah dan memberantas perusakan hutan dan dapat melakukan kerja sama internasional dalam mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah. Selain itu, Permendag 15/2020 juga tidak sesuai dengan Permen LHK 30/2016 yang mensyaratkan Dokumen V-Legal sebagai salah satu dokumen ekspor untuk produk kayu. Melalui penerbitan Permendag 15/2020, Kementerian Perdagangan tidak menghiraukan usaha dan peran yang dilakukan KLHK dan *stakeholders* lainnya, termasuk masyarakat sipil dalam menjaga lingkungan sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, terutama kayu, dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang ada, nilai ekspor mebel kayu Indonesia bergantung pada pasar yang meminta legalitas, artinya SVLK adalah kunci untuk meningkatkan nilai ekspor. Pada tahun

2019 saja, dari nilai ekspor mebel kayu Indonesia sebesar 1,4 miliar USD, sebesar 1,2 miliar USD berasal dari negara yang meminta jaminan legalitas (*FLEGT Independent Market Monitoring, 2020*). Data lain menyebutkan, 41 persen ekspor mebel kayu dari Kabupaten Jepara diekspor ke Eropa dan 33,2 persen ke negara yang terus mendorong penguatan legalitas kayu yang mereka impor. Jumlah IKM yang berhasil menjadi eksportir di Jepara mengalami peningkatan karena permintaan pasar yang meminta jaminan legalitas kayu dari 219 menjadi 386 IKM atau naik 82 persen sejak 2013 hingga tahun 2018. **Menghilangkan kewajiban Dokumen V-Legal/SVLK pada proses ekspor produk kayu Indonesia akan melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia dan bukan stimulus yang tepat.**

Apabila situasi saat ini terus berlanjut hingga diberlakukannya Permendag 15/2020 pada 26 Mei 2020 mendatang, kami memandang adanya kemunduran tata kelola kehutanan di Indonesia dan hilangnya insentif industri hilir yang sudah melakukan perbaikan. Pelaku usaha yang memiliki komitmen pengelolaan secara berkelanjutan seolah-olah dipandang sebelah mata dan hanya dipermainkan saja dengan berubahnya berbagai peraturan dan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Seperti yang telah Bapak Presiden ketahui, Indonesia telah menandatangani dan selanjutnya meratifikasi Perjanjian FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement and Governance-Voluntary Partnership Agreement*) dengan Uni Eropa (UE) pada tahun 2014, yaitu suatu perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat secara hukum bagi negara yang menandatangani. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kayu dan produk kayu legal Indonesia yang dapat diekspor/diperdagangkan ke Uni Eropa. Lebih lanjut, Pasal 10 VPA mengatur bahwa Indonesia juga memberlakukan SVLK untuk kayu yang diekspor ke negara non Uni Eropa dan dijual di pasar domestik. Dampak dihilangkannya dokumen V-Legal sebagai persyaratan ekspor dalam Permendag 15/2020 **menyebabkan Indonesia melanggar perjanjian VPA tersebut.**

Berdasarkan hal di atas, **kami memohon kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan pencabutan atau revisi Permendag 15/2020** mengingat :

1. Tidak sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, karena melemahkan usaha – usaha memperbaiki tata kelola kehutanan, mengurangi kerusakan hutan dan pembalakan liar.
2. Tidak sesuai dengan PermenLHK 30/2016 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha.
3. Menyebabkan Indonesia melanggar komitmen FLEGT-VPA dengan Uni Eropa sesuai dengan Perpres 21/2014 tentang Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa, yang berdampak pada hilangnya jalur hijau perdagangan produk kayu Indonesia ke Uni Eropa,.
4. Menurunnya daya saing ekspor produk industri kehutanan dengan negara produsen kayu lainnya karena saat ini beberapa negara lain seperti Vietnam misalnya, telah menandatangani VPA dengan Uni Eropa dan segera menerapkan sertifikasi legalitas kayu.
5. Penurunan citra tata kelola hutan dan reputasi produk kayu Indonesia di kancah Internasional.

6. Hilangnya kepercayaan dari pelaku usaha dan investasi baik yang selama ini patuh pada pelaksanaan SVLK.

Kami melihat bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terbuka peluang-peluang lain yang akan menyebabkan semakin mundurnya tata kelola kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, sudi sekiranya Bapak Presiden memerintahkan kementerian terkait agar segera bertindak untuk merevisi peraturan tersebut.

Kami atas nama koalisi juga mengharapkan kesediaan Bapak Presiden untuk beraudiensi dengan kami, tentunya melalui daring mengingat situasi penyebarang virus corona yang terjadi saat ini. Kami berharap audiensi tersebut bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB, namun apabila Bapak Presiden berhalangan di waktu tersebut kami bisa menyesuaikan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Maret 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), AURIGA, KAOEM TELAPAK, Forest Watch Indonesia (FWI), Independen Forest Monitoring Fund (IFM Fund)

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Perekonomian
2. Menteri Perdagangan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Luar Negeri
6. Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI)

Contact Person :

Muhamad Kosar – 0813 1872 6321 (mkosar.jpik@gmail.com)

Abu Meridian – 0823 1160 0535 (abu.meridian@kaoemtelapak.org)

Soelthon Nanggara – 0856 4963 8037 (sulton@fwi.or.id)

Syahrul Fitra – 0811 6611 340 (syahrul@auriga.or.id)

Adrianus Eryan – 0813 8629 9786 (adri@icel.or.id)

Christian Purba – 0812 1105 172 (christian.purba@forestfund.or.id)


Lampiran :

MEMPERTAHANKAN SVLK ADALAH KUNCI PENINGKATAN EKSPOR

Mayoritas tujuan ekspor furniture Indonesia saat ini adalah ke pasar yang meminta bukti legalitas. Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jepara mendapatkan manfaat yang besar dari adanya SVLK. Memperlemah implementasi SVLK justru akan membuat resiko kehilangan pasar, bukannya meningkatkan perdagangan.

Ekspor global furniture Indonesia terus tumbuh semenjak lisensi FLEGT dimulai

Dalam Juta USD, tahun 2019



1.22 Milyar USD Pasar yang meminta legalitas
0.54 Milyar USD Pasar yang sedang berproses menuju legalitas
0.85 Milyar USD Pasar yang tidak meminta legalitas

Ekspor Furniture Jepara Dalam Juta USD

Nilai ekspor dan jumlah eksportir industri furniture Jepara berkembang dengan pesat



Lebih dari 80% pasar ekspor furniture Indonesia adalah negara yang meminta bukti legalitas



Sumber: FLEGT Independent Market Monitor 2020; Disperindag Jepara 2019.